



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan sekuriti, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 243/Pdt.G/2019/PA Sww tanggal 27 Juli 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone Bolango, kemudian pindah ke rumah kost di Kota Gorontalo hingga berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - Perempuan, umur 10 tahun
 - Perempuan, umur 3 tahunBahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta pada Tergugat untuk mengubah sikap dan perilakunya. Penggugat juga tetap bersabar dengan perilaku Tergugat demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak. namun, Tergugat tetap juga tidak mengubah perilakunya.
6. Bahwa sejak tahun 2016, Tergugat mulai lalai dalam memberikan nafkah lahir pada Penggugat dan membiayai kebutuhan anak.
7. Bahwa pada oktober 2016, Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama O setelah Penggugat membaca isi pesan di Handphone Tergugat. Pada awalnya Tergugat membantah hubungan tersebut, namun pada akhirnya Tergugat mengakui hubungan dengan perempuan tersebut.
8. Bahwa karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, Penggugat memutuskan pergi dari rumah dengan membawa serta anak-anak dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat.
9. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah pada Penggugat dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami isteri.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak ridho untuk bersuamikan Tergugat, sehingga membuat Penggugat yakin untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana relaas (panggilan) nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Sww, pada tanggal 29 Agustus 2019 dan 05 September 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi;

- S1**, laki-laki, agama Islam, saksi adalah Ayah kandung Penggugat, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bone Bolango, sampai berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah tinggal bersama di rumah saksi, akan tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau mengikuti permintaan Penggugat yang ingin tinggal mandiri di rumah kediaman bersama akan tetapi Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, karena Penggugat tidak bersedia kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos berpindah-pindah dan dari situlah sering terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa masalah lainnya yaitu Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, yang bernama O, bahkan Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan wanita selingkuhannya itu.
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, pada tahun 2017 Penggugat meninggalkan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bone Bolango, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango.

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- l. **S2**, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bone Bolango, sampai berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah tinggal bersama di rumah saksi, akan tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau mengikuti permintaan Penggugat yang ingin tinggal mandiri di rumah kediaman bersama akan tetapi Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, karena Penggugat tidak bersedia kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos berpindah-pindah dan dari situlah sering terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa masalah lainnya yaitu Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, yang bernama O, bahkan Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan wanita selingkuhannya itu.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, pada tahun 2017 Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bone Bolango, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan Akta Nikah Nomor 29/108/VII/2009 tanggal 226 Desember 2008, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak memasuki tahun ke 11 (sebelas) pernikahan, sehingga Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara *a quo* Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P tersebut berupa fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang tentunya dianggap lebih mengetahui hal ikhwal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta lamanya, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, maka amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada Pengadilan cq. Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal dipersidangan, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone Bolango dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak yaitu berupa tempat tinggal yang layak untuk rumah tangga yang sakinah sebagaimana kewajibannya sebagai suami dari Penggugat, dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan sudah menikah di bawah tangan dengan wanita tersebut, dan Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita idaman lain tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut berakhir dengan adanya pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, maka Penggugat dengan Tergugat sebagai sebuah keluarga dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum poin 2 dan 3, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menautkan dua insan yang berbeda fikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersamajustru sebaliknya yang terwujud dalam rumah

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa implikasi dari perselisihan dan pertengkaran adalah dengan adanya pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang sebagaimana pada fakta hukum poin 4, maka Hakim menilai hal tersebut sebagai indikasi kuat betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat dengan gagalnya usaha merukunkan dari pihak keluarga dan tidak adanya usaha saling rukun dari kedua belah pihak serta sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 5, meskipun telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga dan upaya penasihatan secara maksimal oleh Hakim dalam persidangan, maka dengan kondisi yang demikian Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa masalah (kebaikan)";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 656.000,- (Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada Rabu, tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag, S.H.** sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 179/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang izin sidang dengan hakim tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu **Eva Zulva Wardiyanti, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Eva Zulva Wardiyanti, S.HI. M.H.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 540.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sww